



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 444 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN SUMBERHARJO  
KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberharjo Nomor 004/PP.05.2-BA/3404092001/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Nomor 004/PP.05.2-BA/3404092001 /2024 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN SUMBERHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN.


KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 23 Juni 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SUMBERHARJO  
ttd  
WIJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 444 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN  
SUMBERHARJO KAPANEWON PRAMBANAN  
KABUPATEN SLEMAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
KALURAHAN SUMBERHARJO KAPANEWON PRAMBANAN  
KABUPATEN SLEMAN


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	TPS
1	EDI SUSILO	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	001
2	MOCHAMAD JAINURI	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	001
3	ALVI SEPTIANI PRONING REVORMASI	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	002
4	RISWANTO	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	002
5	DIYAH PRATIWI	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	003
6	FARIZA NURLIANNA	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	004
7	RINA WIDI ASTUTI	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	005
8	REGINA MELLIA CINDY	PEMPUAN	SUMBERHARJO	006
9	SINTA MELINA ANGGRAINI	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	006
10	APRI MAHMUDI	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	007
11	RADIK WIDYASTOMO SETYO ADI	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	007
12	OKIK SURIKNO	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	008
13	ZUNIARTI	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	008
14	MARWANTO	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	009
15	WILDA PRAWIRA	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	009
16	SUHARNO	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	010
17	ABDURROHMAN AL KHUSAINI	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	011
18	YUNITA NUR EVENDI	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	011
19	HARMANTO	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	012
20	ISWAHYUDI NUGORHO	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	013
21	RINAWATI PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	013
22	ROFIQ MASRURI	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	014
23	HERMANTO	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	015

24	KELIK PURNOMO	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	015
25	NURHAYATI	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	016
26	EKA HARYANI	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	017
27	IWAN TRI SETYA DARMAWAN	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	017
28	SUBARDI	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	018
29	OCHA PERMANA DIVA	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	019
30	SITI NURKHAYATI	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	019
31	ADIATIN	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	020
32	VIOLITA AMELIANA FERNANDA YUSDIAANTORO	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	020
33	AMIRA LINTANG AZZAAHRA	PEREMPUAN	SUMBERHARJO	021
34	NANDA SETIAWAN	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	022
35	MOH SUGIONO	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	023
36	SOLEH	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	024
37	ARIF NUR RAHMAN AJI	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	025
38	FAJAR AGUNG SUMARYANTO	LAKI-LAKI	SUMBERHARJO	025

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SUMBERHARJO

ttd

WIJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO